

---

## **Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)**

Mursyid Djawas

Nida Hani

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*

*Email: mursyidmandar@ar-raniry. ic.id*

**Abstrak:** Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Kenyataannya ada beberapa istri yang menjadi penanggung jawab keluarganya. di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah istri lebih berperan dalam memenuhi keperluan rumah tangga, pendidikan anak, kebutuhan anak. Ada beberapa istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga berprofesi sebagai petani, guru dan lainnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran istri sebagai penanggung jawab keluarga, apa yang melatar belakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri sebagai penanggung jawab keluarga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan angket, serta penelitian perpustakaan

(library research), untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan istri mencari nafkah sebanyak 97% dan istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 42% responden menjawab menyetujui. Adapun yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga ialah: suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/ bercerai), istri senang bekerja di luar rumah, meringankan beban suami, jenjang pendidikan istri lebih baik. Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

**Kata Kunci:** Istri, Penanggung Jawab, Nafkah

**Abstract:** *religion requires husbands to provide their wives with legitimate marital bonds. After the marriage contract, the husband is obliged to make a living to his wife at least the daily necessities. Some wives are in charge of their families. In Kecamatan Kute Panang District Aceh Tengah The wife is more instrumental in fulfilling household needs, child education, children's needs. Some wives work as housewives as well as farmers, teachers, and others. The problem formulation in this thesis is how the role of the wife as the family responsibilities, what is behind the wife to be the responsibility of the family and how the view of Islamic law on the wife as the responsibility of the family. In this research, the authors use qualitative research methods using a descriptive analysis method. The data collection techniques used in the writing of this thesis are interviews, documentation, and polls, as well as library research, to complement the secondary data needed in this study. The results showed the wife to make a living as much as 97% and the wife played a full role as the family responsibility of 42% of respondents answered approve. The person who is behind the wife of the family is the responsibility: the husband has no job at all, husband's limited income, no husband (husband dies/divorced), wife happy to work outdoors, relieve husband's burden, the education level of the wife is better. Islam allows the housewives to work both in his own home or outdoors, to obtain additional funds to improve the welfare of the household.*

**Keywords:** wife, the person in charge, Nafkah

## PENDAHULUAN

**S**uami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan adanya hubungan perkawinan dan suami berkewajiban memberikan nafkah tersebut dengan cara yang *ma'ruf*. Tetapi tidak banyak suami dalam menjalankan kewajibannya tidak secara sempurna dan istri yang lebih dominan dalam memenuhi tanggung jawab dalam rumah tangga meskipun itu menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Jumlah perceraian cenderung meningkat dikarenakan alasan suami yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Jika suami istri menjalankan tanggung

jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketenteraman dan sempurnalah kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami untuk orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang anggota keluarga. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing.

Suami menyediakan biaya-biaya untuk keluarganya termasuk di dalamnya biaya-biaya personal istri, dan istri tidak memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami dan hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami dan kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya.

Kemampuan antara manusia yang satu dengan yang lain juga berbeda, oleh karena itu wajar bila pada sewaktu-waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya. Hendaklah dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (*income*), sehingga tidak menjadi beban buat suami. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, istri berhak menuntut nafkah selayaknya.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Istri dan anak-anaknya mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, yaitu nafkah yang tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir. Nafkah tersebut tidak cukup hanya makanan dan minuman saja, tetapi mencakup tempat tinggal, makanan dan pakaian. Kewajiban suami terhadap istri yang berupa materi atau uang yaitu nafkah sehari-hari. Seiring perkembangan zaman yang diikuti pula dengan terjadinya pergeseran dan perubahan peradaban manusia, maka tradisi-tradisi normatif yang telah menjadi ketetapan dan berjalan, berangsur-angsur mulai bergeser, suami tidak lagi menjadi penanggung jawab bagi keluarganya dan suami melupakan perannya sebagai pembimbing terhadap istri, dan rumah tangga mendidik anak, dan laki-laki sebagai pemimpin bagi keluarganya. Selama ini, yang

selalu dilihat dalam kehidupan rumah tangga adalah seorang istri. Karena seorang istri dianggap yang lebih bertanggung jawab di dalam rumah tangga mulai dari melayani suami, merawat dan mendidik anak, Pada dasarnya suami pun ikut bertanggung jawab.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Nafkah**

Nafkah secara bahasa berasal dari kata *an-nafaqah* bentuk *jama'* dari kata *nafaqah*, kata kerja (*mashdar*) "*al-infaq*". Yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridha Tuhan. Nafkah dalam bahasa arab *an-nafaqah* yang artinya pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah, yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah diartikan sesuatu yang diinfaqkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya nafkah tersebut berupa dirham, dinar atau mata uang yang lainnya. Nafkah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya.

Nafkah adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri, kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka. Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah smesti pokok, atau pun kebutuhan perlengkapan, tidak terbatas pada kebutuhan pokok, kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (*fleksibel*) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.

### **Dasar Hukum Nafkah**

#### **1. Al-Qur'an**

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, bukan karena suatu kebutuhan, tetapi karena penyerahan diri istri terhadap suami dan karena adanya hukum timbal balik antara kewajiban dan hak suami istri. Ketika istri memenuhi kewajibannya, maka dia juga mendapat haknya. Jadi, disaat istri berlaku taat terhadap suami, maka istri wajib mendapatkan nafkah, sekalipun istri memiliki harta yang banyak. Adapun landasan kewajiban nafkah sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS: Al-Baqarah:233)

Kewajiban suami adalah memberi makan, tempat tinggal kepada istri sesuai kebutuhannya, dan hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*, tanpa berlebih-lebihan (pemborosan) dan tidak pula dengan cara yang *bakhil*. Hendaklah dia memberi dengan kadar yang semampunya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat At-Thalaq

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَعَسْرُهُمْ فَسَرْضُعُهُمْ ۗ الْآخَرَىٰ ﴿٦٥﴾

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

*nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS: At-Thalaq: 6)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada istri walaupun ia sudah ditalaq kerena seorang istri itu masih membutuhkan nafkah dari bekas suaminya jika istri tersebut sedang hamil atau sedang menyusui dan istri dan anaknya tersebut berada dibawah tanggung jawab suaminya, maka istri masih mempunyai hak meminta nafkah dari suaminya untuk menanggung anaknya. Kemudian dalam firman Allah SWT surat At-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS: At-Thalaq: 7)

Kewajiban memberi nafkah kepada istri yang menyusui bukan hanya tenggang waktu menjadi istrinya saja. Sekalipun sudah di *thalak*, apabila ibu itu sedang menyusui anaknya, maka tetap wajib untuk diberi sandang dan pangan. Demikian pula kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak apabila mereka ikut ibunya.

## 2. hadist nabi SAW

عن ابي ممسعود الانصاري عن النبي رضي الله عنه قال : اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al-Anshari ra dari Rasullulah Saw bersabda " jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya, dengan mengharap pahala darinya, maka hal itu menjadi sedekah baginya". (HR. Bukhari)

عن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجه احينا عليه قل: ان تطعمها اذا طعمت و تكاسوها اذا اكتسبت او اكتسبت ولا تضرب الوجهه ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت قال ابو داود ولا تقبح ان تقول فبحك الله (رواه ابى داود)

Artinya: "Dari Mu'awiyah al-Qusyairy ra saya bertanya wahai rasullulah apakah hak seorang istri dari kami suaminya? Rasullulah saw bersabda "engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau engkau mendapatkan sesuatu, jangan engkau memukul wajahnya, jangan berkata dengan perkataan yang buruk (menyakitkan hatinya), jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali masih di dalam rumah" (HR. Abu Daud)

عن ابى هريرة رضي الله عنه : ان رسول الله ﷺ: حجة الوداع : فاتقوا الله في الناس فاعنكم اخذتموهن بكمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكسوها فاعن فاعن ذلك فضربوهن ضرب غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya rasullulah saw bersabda: pada waktu beliau melakukan haji terakhir (haji wada') rasullulah bersabda: "hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah mengenai wanita, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, jadi halal bagimu mereka dengan menyebut nama Allah, bagimu atas mereka hak yaitu jangan sampai seseorang yang kamu benci menginjak tikarmu, bila mereka melakukan demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, bagi mereka atasmu hak yaitu memberi rezeki atau menafkahi mereka dari pakaian yang baik". (HR. Muslim)

عن عائشة رضي الله عنه ان هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجلا شحيح وليس يعطيني ما يكفيني واولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم: حذى ما يكفيك و و لك با المعروف ( رواه احمد و بخاري و مسلم و ابو دود و النساء)

Artinya: "Riwayat dari Aisyah Ra bahwa hindu pernah menuturkan kepada rasullulah Saw "wahai rasullulah , sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil sebahagian hartanya tanpa sepengetahuannya, lalu beliau bersabda ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik"

### 3. Ijma Ulama

Ibnu Qudamah berkata, " para ulama sepakat bahwa, memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami apabila suami sudah baligh, kecuali istri yang durhaka. Oleh karena itu, istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Ibnu Mundzir berkata ini mengandung suatu bentuk pelajaran, yaitu istri tertahan pada suami yang menyebabkan istri tidak dapat beraktivitas dengan mudah dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberi nafkah. Ahli Fiqh Islam sependapat

nafkah wajib atas suami yang merdeka, jika istri telah menyerahkan dirinya, maka secara langsung suami membiayai semua keperluan istri.

### **Hak dan Kewajiban Nafkah**

Dalam hal mengatur dan melaksanakan kehidupan untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Pada dasarnya hak itu dapat dibedakan antara hak mutlak atau hak absolut dan hak *hisbi* atau *relatif*. Hak mutlak adalah hak memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, setiap orang harus menghormati hak tersebut, seperti hak asasi manusia, berupa hak seseorang untuk hidup dan sebagainya. Hak *hisbi* (relatif) adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Hak *relatif* sebagian besarnya terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan istri berhak menuntut nafkah dari suaminya. Jadi yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang di perolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan menunaikan atau melaksanakannya atau dapat juga lepas seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak terpenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke dan akhiran an yang berarti sesuatu yang wajib di amalkan atau dilakukan. Kewajiban ialah sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan. Kewajiban disini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggungjawab suami istri. Hak Suami Allah SWT mewajibkan atas istri untuk menunaikan hak-hak suaminya, dan mengharuskan melakukan kewajiban-kewajiban terhadap rumah dan anak-anaknya, agar hidup menjadi harmonis dan keluarga menjadi bahagia.

Seorang istri wajib menjaga harta suami, istri tidak boleh membelanjakan harta yang bukan pada tempatnya, untuk hal-hal yang disukai suami dan tidak boleh mengambil melebihi kebutuhannya dan kebutuhan rumahnya. Apabila istri melakukan hal-hal tersebut, maka ia telah berbuat *zhalim* dan buruk. Apabila suami orang yang kikir atau memberi pada istri kurang dari yang dibutuhkannya, maka istri boleh mengambil harta suaminya itu, dan itu pun hanya sebatas kebutuhan. Menurut Syaikh Ahmad Jad hak suami terhadap istri adalah menjaga rumah suami.



Maksud menjaga rumah suami adalah istri melakukan setiap hal yang dapat menjadikan suaminya dan menghindari hal yang membuatnya tidak suka.

Ketiga berhias untuk suami, berhias untuk suami merupakan hak suami atas istri adalah dengan berdandan karena dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Keempat menjadi partner suami, Allah SWT telah mewajibkan bertempat tinggal bersama istri secara syar'i di tempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan istri berkewajiban mengikuti suaminya di tempat tinggal tersebut. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Kelima hak untuk memberikan pelajaran, Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukan yang berupa kemaksiatan kerana Allah swt memerintahkan memberikan pelajaran kepada istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat.

Adapun hak istri menurut Wahbah Az-Zuhaili istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non materil, yaitu berhubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut pertama mahar, mahar termasuk kedalam hak yang bersifat materil yang diberikan pada saat akad nikah. Pengertian mahar menurut syariat adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur, kewajiban mahar dibebankan kepada suami, bukan pada istri karena ia lebih kuat dan lebih banyak usahanya dari pada istri. Kedua *mut'ah* kata *mut'ah* dengan *dhammah* mim (*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) berasal dari kata *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang di senangi maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri setelah suami menjatuhkan thalak, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang cerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

Ketiga nafkah yang dimaksud dengan nafkah (belanja) disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, walaupun jika istri seorang yang kaya. Memberi nafkah (belanja) hukumnya wajib menurut Al-qur'an, As-sunnah dan ijma'. Nafkah wajib semata kerana adanya akad yang sah, syariat mewajibkan nafkah atassuami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut kondisi dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga, demikian juga suami memiliki beban yang berat melebihi pihak lain. Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, istri berhak memperoleh nafkah sesuai dengan ketentuan *al-quran* dan *as-sunnah*. Suami memberikan nafkah kepada istri sebagai kewajiban yang mutlak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kadar nafkah pertama, keadaan ekonomi suami, mudah, sedang, atau sulit. Kedua, dalam

memberikan nafkah, sang suami harusnya mengikuti cara yang menurutnya lebih mudah. Apabila ia bekerja dengan upah per hari seperti bekerja buruh maka ia memberi nafkah tiap hari. Apabila ia bekerja dengan upah perpekan seperti pekerja pabrik maka ia memberi nafkah tiap pekan. Apabila ia bekerja dengan gaji bulanan seperti pegawai negeri maka ia memberi nafkah tiap bulan dan apabila ia mendapat hasil tahunan seperti petani maka ia memberi nafkah tiap kali panen.

### **Tanggung Jawab Nafkah dalam Hukum Positif**

Undang-undang juga mengatur tentang tanggungjawab nafkah keluarga, diantaranya:

1. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang tanggungjawab nafkah keluarga. Pada bab IV mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga tentang kewajiban suami pasal 80 ayat (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama dan bangsa. Ayat (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Ayat (5) kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya

### **Pandangan Hukum Islam Tentang Nafkah**

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam disebabkan adanya hubungan kekerabatan, dan hubungan perkawinan yang sah. kebutuhan minimal seorang istri atas tanggung jawab suaminya, tanpa dibatasi kadar nafkah kebutuhan tersebut antara lain pakaian, makanan. Para ulama bersepakat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Jika suami itu orang kaya maka nafkah yang diberikan pada istrinya adalah nafkah orang kaya, dan jika suami itu orang miskin, maka nafkah bagi istri mengikuti kemampuan suami tersebut.

Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam ukuran nafkah, Imam Malik dan Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan *syari'at*, dan itu kembali pada keadaan yang dialami oleh suami dan istri, hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi. Suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada istri sebagai konsenkuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan.

Kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara sempurna, jika suami akan mengadakan perjalanan jauh termasuk

pergi haji maka istri berhak menuntut nafkah selama suami tidak di rumah, kecuali suami telah mewakilkan pemberian nafkah harian kepada istrinya.

Berdasarkan ijma' ulama bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban suami sebab hubungan perkawinan yaitu memberi pangan, memberi lauk-pauk, memberi sandang, memberi alat-alat perawatan tubuh, memberi perhiasan rumah, menyediakan tempat tinggal dan menyediakan pembantu kalau memang istrinya termasuk perempuan yang berhak dilayani pembantu. Imam Mazhab sepakat kewajiban seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib di nafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil.

Imam Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan ukuran nafkah itu diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya.

Imam syafi'i berpendapat tentang ukuran nafkah istri ditentukan oleh ukuran *syara'* dan tidak ada ijtihad di dalamnya karena yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Menafkahi seorang istri yang taat kepada suaminya adalah wajib, karena firman Allah SWT berfirman surat An-Nisa: 34

## HASIL PENELITIAN

### **Peran Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah**

#### 1. Istri Bekerja

Seiring berkembangnya zaman banyak kita lihat istri bekerja diluar rumah dengan berbagai profesi seperti guru, dokter, bidan petani, dan lain-lain. Dari hasil wawancara dengan responden ditemukan kebanyakan dari mereka yang bekerja menjadi penanggung jawab keluarga. Peran istri menjadi penanggung jawab dalam keluarga dikarenakan pendapatan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, peran suami yang lalai akan menjalankan tanggung jawabnya dan tidak mengetahui apa perannya dalam keluarga sehingga istri harus ikut bekerja untuk memenuhi tanggung jawab suami yang seharusnya dilakukan oleh suami.

Bahkan ada beberapa keluarga yang bercerai akibat istri yang bekerja sedangkan suaminya hanya diam di rumah saja atau menghabiskan waktu di warung kopi dari pagi sampai malam. Namun ada juga keluarga yang istrinya bekerja namun keutuhan rumah tangga tetap terbangun bahkan mereka baik-baik saja dalam rumah tangga.

Seperti halnya yang terjadi pada Ibu Mawar (nama disamarkan) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga sebagai petani, ketika suami beliau tidak

dapat memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, dan pendidikan anaknya maka Ibu Mawar dengan terpaksa membantu meringankan beban yang ditanggung oleh suaminya, Ibu Mawar selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga memiliki peranan yang lain yaitu sebagai petani kopi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun daftar table dari hasil angket yang peneliti sebarkan kepada responden di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Istri Mencari Nafkah**

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Sangat setuju	68	68.0	68.0	68.0
Setuju	26	26.0	26.0	94.0
Ragu-ragu	1	1.0	1.0	95.0
Tidak Setuju	3	3.0	3.0	98.0
Sangat tidak Setuju	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan angket menunjukkan 68% yang menjawab sangat setuju dan 26% yang menjawab setuju jadi jumlah responden yang menyetujui istri bekerja 94% bila dijumlahkan 1% yang menjawab ragu-ragu 3% dari responden menjawab tidak setuju dan 2% sangat tidak setuju.

## 2. Istri Berperan Penuh Sebagai Penanggung Jawab Keluarga

Ketika suami tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga, kebutuhan keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam rumah tangga. Dari hasil wawancara dan angket sangat jelas bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga sangatlah penting, dengan bekerja kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, istri tidak secara sempurna menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Walaupun hanya sebagian kewajiban saja yang terlaksana.

**Tabel 2. Istri Berperan Penuh sebagai Penanggung jawab Keluarga**

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Sangat setuju	22	22.0	22.0	22.0
Setuju	20	20.0	20.0	42.0
Ragu-ragu	21	21.0	21.0	63.0
Tidak setuju	33	33.0	33.0	96.0
Sangat tidak Setuju	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan angket diatas dapat kita lihat istri berperanan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 22% responden menjawab sangat setuju 20% responden menjawab setuju 21% responden menjawab ragu-ragu 33% responden menjawab tidak setuju dan 4% responden menjawab sangat tidak setuju, istri yang berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah 42% responden yang menyetujui.

**Latar Belakang Istri Menjadi Penanggung Jawab Keluarga di Kecamatan Kute Paang Kabupaten Aceh Tengah**

Adapun yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah ialah:

1. Suami Tidak Mempunyai Pekerjaan Sama Sekali

**Table 3. Istri Mencari Nafkah karena Suami tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap**

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Sangat setuju	68	68.0	68.0	68.0
Setuju	20	20.0	20.0	88.0
Tidak Setuju	11	11.0	11.0	99.0
Sangat tidak Setuju	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan angket diatas istri mencari nafkah karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap 68% responden menjawab sangat setuju 20% responden menjawab setuju 11% responden menjawab tidak setuju dan 1% responden menjawab sangat tidak setuju, jadi 88% responden menyetujui istri mencari nafkah karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap.

2. Pendapatan Suami Yang Terbatas

Karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga masih sangat mengalami kekurangan. Oleh sebab tidak memiliki pekerjaan yang tetap dapat membuat seseorang malas untuk bekerja, apa lagi terlalu memilih-milih suatu pekerjaan. Seorang suami sudah mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya yang tidak boleh dilalaikan.

**Tabel 4. Istri Mencari Nafkah karena Pendapatan Suami tidak Cukup untuk Nafkah Keluarga**

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
Sangat setuju	1	1.0	1.0	1.0
Setuju	4	4.0	4.0	5.0
Ragu-ragu	60	60.0	60.0	65.0
Tidak Setuju	33	33.0	33.0	98.0
Sangat tidak Setuju	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan angket diatas istri mencari nafkah karena pendapatan suami tidak cukup untuk nafkah keluarga 1% responden menjawab sangat setuju 4% responden menjawab setuju 60% responden menjawab ragu-ragu 33% responden menjawab tidak setuju dan 2% responden menjawab sangat tidak setuju.

3. Tidak Memiliki Suami (Suami Meninggal Dunia/ Bercerai)

4. Istri Senang Bekerja di Luar Rumah

Selain faktor diatas yang menjadi alasan istri sebagai penanggung jawab keluarga ada pula istri yang memang senang bekerja diluar rumah, sehingga dengan dia senang bekerja istri dapat memenuhi nafkah keluarga. Sehingga istri tersebut dengan segala kemampuan dan tenaga dan usahanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

**Tabel 5. Istri Mencari Nafkah karena Senang Bekerja di Luar Rumah**

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Persen Kumulatif
Sangat setuju	73	73.0	73.0	73.0
Setuju	19	19.0	19.0	92.0
Ragu-ragu	2	2.0	2.0	94.0
Tidak Setuju	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan angket diatas menunjukkan bahwa istri mencari nafkah karena senang bekerja diluar rumah 73% responden menjawab sangat setuju 19% responden menjawab setuju 2% responden menjawab ragu-ragu dan 6% responden menjawab tidak setuju, jadi 92% responden menyetujui istri mencari nafkah karena senang bekerja diluar rumah.

5. Meringankan Beban Suami

**Tabel 6. Istri Mencari Nafkah untuk Membantu Suami**

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Persen Kumulatif
Sangat setuju	29	29.0	29.0	29.0
Setuju	38	38.0	38.0	67.0
Ragu-ragu	6	6.0	6.0	73.0
Tidak Setuju	21	21.0	21.0	94.0
Sangat tidak Setuju	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Dari hasil wawancara dan angket menunjukkan istri alasan istri bekerja juga demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan tujuan untuk membantu suami untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga 29% responden menjawab sangat setuju 38% responden menjawab setuju 6% responden menjawab ragu-ragu 21% responden menjawab tidak setuju dan 6% responden menjawab sangat tidak setuju, jadi 67% menyetujui istri mencari nafkah untuk membantu suami.

6. Jenjang Pendidikan Istri Lebih Baik

Banyaknya bidang dan disiplin ilmu pengetahuan membuka peluang bagi lulusan dengan latar belakang yang berbeda untuk bekerja diberbagai layanan masyarakat sangat dibutuhkan. Jaminan kerja untuk kaum wanita serta lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah dan universitas, pemerintah menjamin guru-guru wanita dan lainnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Pendidikan bagi kaum wanita akan membuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan karena wanita memiliki banyak kesempatan untuk itu. Maka wanita tidak akan tinggal diam dirumah, dengan mengandalkan pendidikannya istri dapat bekerja dibidang yang dia inginkan dan penghasilannya dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

**Tabel 7. Istri Mencari Nafkah untuk Mencari Penghasilan Tambahan**

Jawaban Responden	Frekuensi	Persen	Valid Persen	Persen Kumulatif
Sangat setuju	69	69.0	69.0	69.0
Setuju	23	23.0	23.0	92.0
Ragu-ragu	2	2.0	2.0	94.0
Sangat Tidak Setuju	6	6.0	6.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Hasil wawancara dan angket menunjukkan istri bekerja juga untuk mencari penghasilan tambahan 69% responden menjawab sangat setuju 23% responden

menjawab setuju 2% responden menjawab ragu-ragu dan 6% responden menjawab sangat tidak setuju, jadi 92% responden menyetujui istri mencari nafkah untuk mencari penghasilan tambahan.

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Sebagai Penanggung jawab Keluarga**

Tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja, Huzaimah T. Yanggo mengingatkan Islam mentolerir adanya wanita sebagai penanggung jawab dalam keluarga dengan bekerja dengan adanya perkembangan zaman yang mempegaruhi tatanan kehidupan, yakni menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajiban itu seorang diri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti banyaknya anak, kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, atau kerena lowongan pekerjaan yang terlalu susah untuk didapat dan sebab-sebab lainnya. Dalam hal seperti ini wanita harus membantu untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari. Kewajiban nafkah dibebankan kepada suami di antara lain diisyaratkan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 34, Al-Baqarah: 233, dan At-Thalak: 6-7.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَأَلْصَلِحَتْ قَنِينَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-Nisa: 34)

Abdul Qadir Manshur dalam bukunya, *Fiqh al-Mar’ah al- Muslimah min al-Kitabwa al-Sunnah*, memaparkan tentang hak wanita untuk bekerja diluar rumah dengan ketentuan syarat yang telah digariskan oleh agama. Telah dijelaskan dalam



buku ini pandangan Fikih tentang tugas mendasar seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga, merawat keluarga, mendidik anak dan berbakti kepada suami, meskipun demikian Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja diluar rumah dengan wajib meminta izin kepada suami.

Menyangkut wanita dan pekerjaan diluar rumah dapat pula ditelusuri dari aspek historis, sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Teladan di informasikan lewat al-Qur'an, bagaimana ratu Balqis yang sudah menjadi penguasa di negerinya, kemudian Khadijah, saudagar wanita yang terkenal yang kemudian menjadi istri Rasul SAW dan dalam Al-quran dalam surat Al- Naml kisah Ratu Balqis dan nabi Sulaiman AS.

## **KESIMPULAN**

Adapun yang menjadi kesimpulan penulisan ini ialah:

1. Istri mencari nafkah 94% responden menyetujui sedangkan istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 42% responden menyetujui. Hal ini dikarenakan suami tidak menjalankan perannya dengan baik, jadi istrilah yang harus melakukannya seorang diri demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari pendidikan anak dan yang lain-lain seperti uang jajan untuk anak, biaya pengobatan keluarga, alat transportasi.
2. Adapun yang melatarbelakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga ialah: suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/ bercerai), istri senang bekerja diluar rumah, meringankan beban suami, jenjang pendidikan istri lebih baik.
3. Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik di rumahnya sendiri mau pun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini merupakan amal yang baik, sedekah bagi istri atau ibu terhadap keluarganya. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas istri itu tidak hanya terbatas dalam rumahnya, yakni menjaga suami dan mendidik anak-anaknya. Akan tetapi, juga boleh keluar rumah untuk bekerja (mencari nafkah). Pada dasarnya ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan.

## **Saran**

1. Sebagai suami yang baik harusnya lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, dan melakukan kewajibannya sebagai seorang suami di mata hukum dan agama.
2. Untuk istri sebagai seorang wanita muslimah yang ikut serta diranah publik tidak terlepas dari kewajiban untuk menjaga diri dari fitrah.
3. Bagi tokoh masyarakat untuk mengadakan sosialisasi kepada para suami, agar melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abzir Razzaq Bin Abu Hafsh Usamah Bin Kamal, *Paduan Lengkap Nikah dari "A" Sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikhu, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al- Barudi Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2003).
- Ath-Thabari bin Abu Ja'far Muhammad Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahsan Askari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- An-Nawawi Imam, *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, cet.1, Jakarta: Mustaqim, 2006.
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga, Paduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta Timur: Pustaka AL-Kautsar, 2008.
- Ali Ahmad, *Kitab Shahih Al-bukhari dan Muslim*, cet 1, (Jakarta: Alita Aksara Media: 2002.
- Al- Qadir Abd, *Fiqh al - Mar'ah al - Muslimahmin al - Kitabwa al - Sunnah ,di terjemahkan oleh M. Zaenal Arifin dengan judul FikihWanita Cet. 1* Jakarta: Zaman, 2012.
- Basyir Ahmad Azhar, *HukumPerkawinan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Wakaf Bakti, 1895.
- Firdaweri, *Hukum IslamTentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Hasan M Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006
- Hamid Atiqah, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Jogjakarta: DIVA Press, 2012.
- Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press 2003.
- Jad Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita Paduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muthahhari Murtadha, *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: lentera, 2009.
- MahalliA Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Mathlub Mahmud Abdul Majid, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, ed.In, Fikih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Warisan, Wakaf, Wasiat*, (terj: Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islamdi Indonesia*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Sahrani Soharidan Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali, Pers 2014.
- Sarong Hamid. A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Shihab M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- saebani Beni ahmad, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tarigan Azhari Akmal Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Zuhaili Wahbah, *Fikih Imam Syafi'i* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafî, Cet. 1, Jakarta Timur: Almahira, 2010.

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zaibidi-Az, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.

Zakaria Zainal Arifin, *Tafsir Inspirasi*, terj. Safir Al-Azhar, Jakarta: Duta Azhar, 2015.